

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 016.d/PP.00.02/K.SS-08/05/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN OGAN ILIR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir dan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir untuk menyamakan Pemahaman dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
- b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Ogan Ilir Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegekan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024;
7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Nomor Print-102/L.6.24/Cp.1/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Pegawai dalam pelaksanaan tugas;
8. Surat Perintah Nomor Sprin/594/V/OPS.1.1/2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Penunjukan Anggota Gakkumdu Unsur Kepolisian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Ogan Ilir Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Kepolisian Resor Ogan Ilir dan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir;

KEDUA : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Koordinator; dan;
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Ketua/Koordinator

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- KEEMPAT** : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir;
- KETUJUH** : Gakkumdu Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Penasehat | : Rp. 1.600.000,-/bulan |
| 2. Pembina | : Rp. 1.450.000,-/bulan |
| 3. Koordinator/Ketua | : Rp. 1.200.000,-/bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 950.000,-/bulan |
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selasainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Indralaya
Pada tanggal : 30 Mei 2024

Ketua,

Dewi Alhikmah Wati

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Selatan;
2. Kepala Kepolisian Resor Ogan Ilir;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir;
4. Arsip.

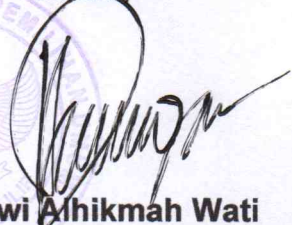
STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU

KABUPATEN OGAN ILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	DEWI ALHIKMAH WATI,S.Pd.I	KETUA BAWASLU OGAN ILIR	PENASEHAT
2	AKBP.ANDI BASO RAHMAN,S.H.,S.I.K., M.SI	KAPOLRES OGAN ILIR	PENASEHAT
3	NURSURYA,S.H.,M.H	KAJARI OGAN ILIR	PENASEHAT
4	LILY OKTAYANTI	ANGGOTA BAWASLU OGAN ILIR	PEMBINA
5	M. ILHAM, S.I.K,M.M,CPHR	KASAT RESKRIM POLRES OGAN ILIR	PEMBINA/KETUA/ KOORDINATOR
6	ANDRIYANTO MULIYA BUDIMAN,S.H.	KASI PIDUM KEJAKSAAN OGAN ILIR	PEMBINA/KETUA/ KOORDINATOR
7	MUHAMMAD UZER	ANGGOTA BAWASLU OGAN ILIR	KETUA/ KOORDINATOR
TIM PELAKSANA:			
1	ANADI,S.P.,M.Si	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU OGAN ILIR	ANGGOTA
2	PRATIWI EKA PUTRI,S.I.P.,M.SI	KASUBBAG P3SP2H	ANGGOTA
3	AULIA ANANDA PUTRA S.I.P.	STAF BAWASLU OGAN ILIR	ANGGOTA
4	RISTI ARUM PUSPITA S.I.P.	STAF BAWASLU OGAN ILIR	ANGGOTA
5	LAILA FITRIA,S.T	STAF BAWASLU OGAN ILIR	ANGGOTA
6	RISA WAHYUNI,S.Sos.	STAF BAWASLU OGAN ILIR	ANGGOTA
7	ARIF WICAKSONO,S.Pd	STAF BAWASLU OGAN ILIR	ANGGOTA
8	IPDA IWANTO PUTRA,S.T	KANIT PIDKOR SAT RESKRIM	ANGGOTA
9	AIPDA AZWANDY	BA SAT RESKRIM	ANGGOTA
10	BRIPKA DENI ARISANDI,S.H.	BA SAT RESKRIM	ANGGOTA
11	BRIGPOL CHANDRA MAULANA,S.H.	BA SAT RESKRIM	ANGGOTA

12	GITA SANTIKA RAMADHANI,S.H., M.H	KASI INTELIJEN	ANGGOTA
14	RIDO HARIAWAN PRABOWO,S.H.,M.H	KASUBSI PENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
15	PARAMITHA,S.H.,M.H.	KASUBSI PRATUT TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA

Ketua,



Dewi Alhikmah Wati